

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NARAPIDANA YANG
MELARIKAN DIRI DARI LAPAS SEBAGAI BENTUK *OBSTRUCTION*
OF JUSTICE DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN
(STUDI KASUS DI LAPAS KELAS II B KAYUAGUNG)**



OLEH:

MUHAMMAD RICKY AFIAZALY

502022148

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NARAPIDANA YANG
MELARIKAN DIRI DARI LAPAS SEBAGAI BENTUK *OBSTRUCTION*
***OF JUSTICE* DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN**
(STUDI KASUS DI LAPAS KELAS II B KAYUAGUNG)

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program

Strata-1 Pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

MUHAMMAD RICKY AFIAZALY

502022148

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Luil Maknun, S.H., M.H
NBM/NIDN : 855328/220066401

Pembimbing II



Abdul Jafar, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1337456/0230129102

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusyidi, S.H., M.HUM
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NARAPIDANA
YANG MELARIKAN DIRI DARI LAPAS SEBAGAI
BENTUK OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM
SISTEM PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI
LAPAS KELAS II B KAYUAGUNG)"**



NAMA : Muhammad Ricky Afiazaly

NIM : 502022148

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Luil Maknun, S.H., M.H

2. Abdul Jafar, S.H., M.H

Palembang, 28 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Luil Makuun, S.H., M.H

2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H

**DI SAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.H. Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

Nama : Muhammad Ricky Afiazaly
Nim : 502022148
Podi : Ilmu Hukum
Judul :

**"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NARAPIDANA YANG
MELARIKAN DIRI DARI LAPAS SEBAGAI BENTUK
OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM SISTEM
PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LAPAS KELAS II B
KAYUAGUNG)"**

Dengan diterimanya skripsi ini sesudah lulus dan ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM


Pembimbing I

Pembimbing II



Luil Makkun, S.H., M.H

NBM/NIDN : 855328/220066401



Abdul Jafar, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1337456/0230129102

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167438/0010117904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, orang yang tanda tangannya tertera di bawah ini:

Nama : Muhammad Ricky Afiazaly

Nim : 502022148

Email : rickyzaly15061@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI LAPAS
SEBAGAI BENTUK OBSTRUCTION OF JUSTICE
DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN (STUDI
KASUS DI LAPAS KELAS II B KAYUAGUNG)”**

“Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis yang saya ajukan sepenuhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Palembang atau sekolah lain;
2. Karya tulis ini bukan hasil modifikasi atau terjemahan; karya ini sepenuhnya mewakili ide, pendekatan, dan penelitian atau pelaksanaan saya, tanpa bantuan dari orang lain selain dukungan dari pembimbing akademik saya;
3. Karya tulis ini adalah draf akhir yang telah dievaluasi, diakui, dan disetujui oleh pembimbing saya; dan
4. Karya tulis saya tidak mengandung konten atau pandangan yang diproduksi atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang dikutip dalam dokumen, dengan kredit penulis lengkap dan termasuk dalam daftar referensi.

Saya menegaskan bahwa pernyataan ini benar. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pernyataan ini, saya setuju untuk menghadapi sanksi akademik, yang dapat mencakup pencabutan gelar yang saya terima untuk karya ini, beserta konsekuensi lain sesuai dengan peraturan Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 28 April 2026



Muhammad Ricky Afiazaly

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya, orang yang menandatangani di bawah ini:

Nama : Muhammad Ricky Afiazaly
NIM : 502022148
Email : rickyzaly15061@gmail.com
Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum


Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lapas Sebagai Bentuk Obstruction Of Justice Dalam Sistem Pemasarakatan (Studi Kasus Di Lapas Kelas II B Kayuagung

Dengan ini saya memberikan wewenang penuh kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang atas penyimpanan, administrasi, dan pengaturan karya ini sesuai dengan persyaratan akses proyek akhir elektronik berikut (centang kotak).

Dengan izin saya, karya ilmiah ini dapat diposting di situs web Universitas Muhammadiyah Palembang.

Saya mengatakan yang sebenarnya dalam pernyataan ini.

Palembang, ~~25~~ April 2026



Muhammad Ricky Afiazaly

NIM: 502022148

Mengetahui,
Pembimbing I



Luil Maknun, S.H., M.H
NBM/NIDN : 855328/220066401

MOTO DAN PERSEMBAHAN

يُوقِنُونَ لَا الَّذِينَ يَسْتَخِفُّونَكَ وَلَا ۗ حَقُّ اللَّهِ وَعَدَا إِنَّ فَاصِبِرُ

“Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini itu menggelisahkan kamu.”

(QS. Ar-rum:60)

“Sebelum seberani ini, dulu pernah setakut itu untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dicoba”

(penulis)

Persembahkan Skripsi ini untuk :

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas kebaikan dan nikmat-Nya, penulis mempersembahkan tesis ini kepada:

1. Orang tua saya tercinta bapak saya zulfadli dan ibu saya sopiyanti dan adik saya rafi, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan mereka di setiap bagian perjalanan hidup saya.
2. Keluarga saya yang terkasih, yang selalu menginspirasi dan memotivasi saya untuk menyelesaikan pendidikan saya.
3. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada pembimbing saya atas bimbingan, dukungan, dan wawasan berharga yang diberikan selama proses penulisan tesis.
4. Saya sangat berterimakasih kepada teman-teman saya yang selalu membantu dalam proses menyelesaikan karya ilmiah ini, terutama untuk sahabat-sahabat saya yang selalu bersama dari semester 2 sampai sekarang
5. Sekolah saya tercinta, yang telah memberi saya kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan tumbuh sebagai pribadi.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Muhammad Ricky Afiazaly
Nim : 502022148
Tempat Tanggal Lahir : Kayuagung, 08 Mei 2004
Status : Lajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan K.H. Balqi No.1257, 16 Ulu, Seberang ulu II
No Hp : 083175318621
Email : rickyzaly15061@gmail.com
Nama Ayah : Zulfadli
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jln. Veteran No. 33/B Komplek YKP Kel. Sidakorsa
No HP : 082338634593
Nama Ibu : Sopiyaniti
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jln. Veteran No. 33/B Komplek YKP Kel. Sidakorsa
No HP : 081278273367



Riwayat Pendidikan *)

TK : Tk Kemala Bhayangkari 23 Kayuagung
SD : Sd Negeri 21 Kayuagung
SMP : Smp It Bina Insani Kayuagung
SMA : Sma Negeri 1 Kayuagung

Mulai mengikuti perkuliahan strata-1 pada jurusan/program studi hukum universitas muhammadiyah Palembang tahun 2022

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI LAPAS SEBAGAI BENTUK OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LAPAS KELAS II B KAYUAGUNG)

MUHAMMAD RICKY AFIAZALY

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk *obstruction of justice* dalam sistem pemasyarakatan, dengan studi kasus di Lapas Kelas II B Kayuagung. Fenomena pelarian narapidana menjadi persoalan serius dalam sistem pemasyarakatan karena tidak hanya mengganggu keamanan dan ketertiban, tetapi juga berpotensi menghambat proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana yang melarikan diri serta mengkaji apakah tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *obstruction of justice*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarian narapidana pada dasarnya belum diatur secara tegas sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia, melainkan lebih banyak dikenakan sanksi administratif berupa sanksi disiplin di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, dalam praktiknya, pelarian narapidana dapat dikategorikan sebagai bentuk *obstruction of justice* karena tindakan tersebut menghambat pelaksanaan proses hukum dan pembinaan yang sedang berjalan. Kasus pelarian narapidana di Lapas Kelas II B Kayuagung pada tahun 2024 menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan, keterbatasan jumlah petugas, serta kondisi overkapasitas yang memperbesar peluang terjadinya pelarian. Selain itu, terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan yang mengakibatkan kurang optimalnya penegakan hukum terhadap pelarian narapidana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelarian narapidana memiliki implikasi hukum yang serius terhadap sistem pemasyarakatan dan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *obstruction of justice*, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan sistem pengawasan dan keamanan di lembaga pemasyarakatan guna mencegah terjadinya pelarian narapidana di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, narapidana, pelarian, *obstruction of justice*, lembaga pemasyarakatan.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF INMATES ESCAPING FROM CORRECTIONAL INSTITUTIONS AS A FORM OBSTRUCTION OF JUSTIC IN THE CORRECTIONAL SYSTEM (CASE STUDY AT CLASS II B KAYUAGUNG CORRECTIONAL FACILITY)

MUHAMMAD RICKY AFIAZALY

This study examines the criminal liability of inmates who escape from correctional institutions as a form of obstruction of justice within the correctional system, with a case study at Class II B Kayuagung Correctional Facility. The phenomenon of inmate escape represents a serious issue in the correctional system, as it not only disrupts security and order but also potentially hinders the law enforcement process. This research aims to analyze the criminal responsibility of inmates who escape and to assess whether such actions can be qualified as a form of obstruction of justice. This study employs an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and document analysis related to the research problem. The findings indicate that inmate escape is not explicitly regulated as a criminal offense under Indonesian positive law, but is generally subject to administrative sanctions within correctional institutions. However, in practice, inmate escape can be categorized as a form of obstruction of justice, as it interferes with the implementation of legal processes and ongoing correctional programs. The case of inmate escape at Class II B Kayuagung Correctional Facility in 2024 reveals weaknesses in the supervision system, limited number of officers, and overcrowding conditions that increase the risk of escape. In addition, there is a gap between existing regulations and their implementation in practice, resulting in suboptimal law enforcement regarding inmate escape cases. In conclusion, inmate escape has serious legal implications for the correctional system and can be classified as a form of obstruction of justice, despite the absence of explicit criminal regulation. Therefore, it is necessary to strengthen legal regulations and improve supervision and security systems within correctional institutions to prevent future escape incidents.

Keywords: *criminal liability, inmates, escape, obstruction of justice, correctional institution.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan saya untuk menyelesaikan tesis ini, yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI LAPAS SEBAGAI BENTUK OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM SISTE PEMASYARATAN (STUDI KASUS DI LAPAS KELAS II B KAYUAGUNG)”**

Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Menyelesaikan tesis ini cukup menantang. Perjalanan ini sering kali ditandai dengan berbagai rintangan, kesulitan, dan kendala. Namun demikian, dengan bantuan Allah SWT, serta dorongan, doa, dan nasihat dari banyak orang, saya akhirnya berhasil menyelesaikan tesis ini sebaik mungkin. Oleh karena itu, saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah memberikan bantuan dan dukungan. Secara khusus, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada individu-individu terhormat berikut:

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S. E. , M. M. , Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S. H. , M. Hum. , Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S. H. , M. Hum. , Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S. H. , M. Hum. , Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Kepemimpinan Fakultas Hukum meliputi Kepala Program Studi, Dr. Helwan Kasra, S. H. , M. Hum. , dan Ibu Dea Justicia Ardha, S. H. , M. H. , Sekretaris Program Studi.
5. Pembimbing utama saya, Ibu Luil Maknun, S.H., M.H, dan pembimbing kedua saya, Bapak Abdul Jafar, S.H.,M.H , atas pengertian, bimbingan, dan dukungan mereka selama tahap penulisan.
6. Muhammad Taufiq, S.H., M.H , pembimbing akademik saya di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Staf pengajar dan tim pendukung di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memperkaya pengalaman saya melalui pengetahuan dan keahlian mereka selama studi saya.
8. Kepada orang tua saya tercinta, yang terus menerus memberikan saya kasih sayang, doa, pengorbanan, dan dorongan yang tak tergoyahkan. Saya berhutang budi atas kemajuan saya kepada dukungan dan restu mereka
9. Saya sangat berterimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang bernama arief, tuyek, dani, ulik, rico, aglen, diky, cece, nilam, calista, indah, adis dan berterimakasih untuk kosan riko yang selalu menampung saya.
10. Saya sangat bangga kepada diri saya sendiri karena saya berhasil menyelesaikan skripsi ini walaupun banyak keluh kesah yang saya jalani, tapi saya tetap berusaha menyelesaikan skripsi ini, sekali lagi saya sangat berterimakasih banyak kepada diri saya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PESETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTTO	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana	24
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	27
E. Tinjauan Umum Tentang Pelarian Narapidana dari Lapas	31
F. Tinjauan Umum Tentang Obstruction Of Justice.....	35
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	39
A. Pertanggungjawaban Pidana Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lapas Sebagai Bentuk Obstruction Of Justice Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Lapas Kelas II B Kayuagung	39
B. Kualifikasi Pelarian Narapidana Sebagai Bentuk Obstruction Of Justice Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Lapas Kelas II B Kayuagung.....	44
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 REVIEW STUDI YANG RELEVAN.....11

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemasyarakatan di Indonesia memiliki peran strategis dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Namun, dalam praktiknya, sistem ini menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah tingginya angka pelarian narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan dan pengamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang ada. Pelarian narapidana dapat dikategorikan sebagai tindakan *Obstruction Of Justice*, yaitu upaya untuk menghalangi atau merintangi proses peradilan yang sah. Dalam konteks ini, pelarian narapidana menjadi bentuk perlawanan terhadap sistem hukum yang seharusnya dijalankan secara adil dan transparan. Sebagai contoh, kasus pelarian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayuagung menjadi sorotan karena menunjukkan bagaimana tindakan tersebut dapat merusak integritas sistem pemasyarakatan dan proses peradilan secara keseluruhan.¹

Obstruction Of Justice dalam sistem pemasyarakatan Indonesia dapat mencakup berbagai tindakan, seperti pelarian narapidana, perusakan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan, atau penghalangan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Selain pihak yang terlibat langsung, tindakan ini juga

¹ Mohammad Anton Suryadi and Muhammad Zainal, "Analisis Perbuatan Menghalangi Proses Penyidikan, Penuntutan Dan Peradilan (Obstruction of Justice) Dalam Sistem Pidana Di Indonesia," *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 3, no. 2 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.61974/justness.v3i2.46>.

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas dan kredibilitas lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, penting untuk memahami bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana bagi narapidana yang melakukan tindakan *Obstruction Of Justice*, serta bagaimana implementasinya dalam praktik di lapangan.²

Pentingnya penelitian ini juga didorong oleh kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pemasyarakatan dalam mencegah dan menangani kasus pelarian narapidana. Dengan memahami faktor-faktor penyebab pelarian dan implikasinya terhadap sistem peradilan pidana, diharap bisa menemukan solusi yang lebih efektif dalam peningkatan keamanan dan integritas Lembaga Pemasyarakatan. Di sisi lain, studi ini bertujuan untuk merekomendasikan kebijakan yang bisa memperkuat sistem pemasyarakatan dan mencegah terjadinya *Obstruction Of Justice* di masa depan.³

Fenomena pelarian narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayuagung merupakan gambaran nyata dari tantangan keamanan dan pengawasan di lingkungan pemasyarakatan. Pada tanggal 21 Desember 2024, lima tahanan kasus pencurian berusaha melarikan diri dengan cara merusak pintu sel dan memanjat dinding Lembaga Pemasyarakatan menggunakan tali yang sudah disiapkan. Dalam upaya pelarian ini, tiga narapidana berhasil ditangkap kembali dalam waktu yang sama, sementara dua lainnya masih dalam

² Afifah Diva and Aramitha Suprayoga, "Title: Analysis The Impact of Obstruction of Justice on The Judicial Process," *Recidive* 13, no. 2 (2024): 119–238.

³ Dary Iqbal, Putra Perdana, and Wahyu Prawesthi, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember 2023, no. 24 (2023): 246–56, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10429056>.

pengejaran. Kejadian tersebut menyatakan adanya celah dalam sistem pengelolaan keamanan dan pengawasan Lembaga Pemasyarakatan yang memungkinkan narapidana untuk menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung, sehingga pelarian ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *Obstruction Of Justice*.⁴

Pelarian tersebut tidak hanya merusak ketertiban dan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga menimbulkan dampak serius dalam proses pemasyarakatan dan penegakan hukum. Rendahnya jumlah petugas pengamanan, kondisi fisik fasilitas yang kurang memadai, serta kurang optimalnya prosedur pengawasan memperbesar risiko pelarian. Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kayuagung menjadi contoh bagaimana kekurangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh narapidana untuk melarikan diri, menempatkan sistem pemasyarakatan dalam posisi sulit untuk menjamin keamanan dan kelancaran proses rehabilitasi narapidana.⁵

Meskipun suatu perkara telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), tindakan baru yang menghambat proses hukum tetap dapat dipidana sebagai obstruction of justice. Hal ini ditegaskan melalui penelitian hukum normatif yang menyatakan bahwa unsur obstruction of justice tidak melekat pada keberlangsungan perkara pokok, melainkan pada adanya perbuatan menghalangi yang menimbulkan gangguan terhadap kelancaran proses peradilan. Dengan demikian, status vonis terhadap pelaku dalam perkara pokok tidak menghapus

⁴ Welly Jasrial Tanjung, "5 Orang Tahanan Lapas Kayuagung Kabur, 3 Berhasil Ditangkap," *detikSumbagsel*, 2024, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7698379/5-orang-tahanan-lapas-kayuagung-kabur-3-berhasil-ditangkap>.

⁵ Resi Junanda, "Kronologi 5 Napi Lapas Kayuagung Kabur Dari Sel Tahanan," *Warta9*, 2024. <https://www.tempo.co/hukum/napi-kabur-dari-lapas-bagaimana-sanksinya--1220552>

kemungkinan adanya tindak pidana baru yang bersifat menghalangi, seperti menyembunyikan terpidana, menghilangkan barang bukti, atau merintang pelaksanaan putusan.⁶

Urgensi hukum dari penelitian tentang pertanggungjawaban pidana narapidana yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk *Obstruction Of Justice* sangat penting karena pelarian narapidana secara nyata menghambat proses peradilan dan pemasyarakatan. Saat ini, belum ada ketentuan eksplisit di hukum pidana Indonesia yang mengatur perihal hukuman untuk narapidana yang kabur tanpa keterlibatan petugas. Menurut KUHP, sanksi hanya diatur bagi petugas yang lalai atau membantu pelarian, bukan bagi narapidana secara langsung. Ketiadaan regulasi ini menyebabkan celah hukum dan berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum dan ketertiban pemasyarakatan. Oleh karena itu, perumusan dan penguatan aspek hukum untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana narapidana pelarian menjadi sangat mendesak agar proses peradilan tidak terganggu dan keadilan dapat ditegakkan secara konsisten.⁷

Urgensi regulasi terletak pada kebutuhan peraturan yang tegas dan operasional untuk mencegah dan mengatasi pelarian narapidana sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Pelarian narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayuagung pada 21 Desember 2024 memperlihatkan kelemahan pengawasan,

⁶ Jurnal Hukum and Kenotariatan Volume, "P-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789" 5 (2021): 309–26.

⁷ Tempo, "Napi Kabur Dari Lapas, Bagaimana Sanksinya?," Tempo.co, 2025. <https://www.tempo.co/hukum/napi-kabur-dari-lapas-bagaimana-sanksinya--1220552>

kurangnya jumlah petugas jaga dibanding jumlah tahanan yang *Overcrowded*, serta fasilitas keamanan yang belum maksimal. Regulasi terbaru seperti Permenkumham No. 8 Tahun 2024 menegaskan pentingnya penguatan pengawasan dan penegakan sanksi disiplin bagi narapidana pelarian melalui pencabutan hak-hak warga binaan (Sanksi Register F), misalnya penghilangan remisi dan penahanan di sel khusus. Penerapan regulasi yang lebih ketat dan terstandarisasi di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia diharapkan dapat menekan angka pelarian sekaligus memastikan kepastian hukum.⁸

Implementasi pengawasan dan pengelolaan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayuagung menghadapi kendala signifikan yang menjadi akar masalah pelarian narapidana. Kondisi *Overcrowding* yang tinggi menimbulkan kepadatan penghuni yang sulit diawasi secara optimal oleh petugas, sehingga risiko pelarian meningkat. Selain itu, kekurangan jumlah petugas jaga dan kualitas fasilitas keamanan yang belum memadai mempersulit pengendalian narapidana. Upaya pemindahan napi berisiko tinggi dan pemberian remisi sebagai program pembinaan belum sepenuhnya efektif mengatasi masalah ini. Kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan menjadi hambatan utama yang perlu dipecahkan untuk menekan angka pelarian dan menjaga ketertiban Lembaga Pemasyarakatan.⁹ Penelitian ini sangat relevan

⁸ Welly Jasrial Tanjung, "5 Tahanan Lapas Kayuagung Yang Kabur Disanksi Hak Warga Binaannya Dicabut," detikSumbagsel, 2024. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7707940/5-tahanan-lapas-kayuagung-yang-kabur-disanksi-hak-warga-binaannya-dicabut>

⁹ Ditjenpas, "RDP Komisi XIII DPR RI, Ditjenpas Sampaikan Upaya Reformasi Sistem Pemasyarakatan," Kabar Pusat, 2025. <https://www.ditjenpas.go.id/rdp-komisi-xiii-dpr-ri-ditjenpas-sampaikan-upaya-reformasi-sistem-pemasyarakatan>

karena mengkaji peristiwa nyata pelarian narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayuagung yang terjadi pada Desember 2024. Kasus pelarian tersebut menimbulkan dampak serius terhadap keamanan dan jalannya proses pemasyarakatan serta penegakan hukum, yang menggambarkan adanya celah supervisi dan kelemahan sistem pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana narapidana dalam konteks *Obstruction Of Justice*, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kebijakan dan praktik di pemasyarakatan.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul Pertanggungjawaban Pidana yang Melarikan Diri Dari Lapas Sebagai Bentuk *Obstruction Of Justice* Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lapas Kelas II B Kayuagung)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijabarkan diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana narapidana yang melarikan diri dari lapas sebagai bentuk *Obstruction Of Justice* dalam sistem pemasyarakatan di lapas kelas II B kayuagung?
2. Bagaimana pelarian narapidana dari lapas dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *Obstruction Of Justice* dalam sistem pemasyarakatan di lapas kelas II B kayuagung?

¹⁰ Diansyah, "Heboh: 3 Dari 5 Tahanan Lapas Kayuagung Yang Melarikan Diri Berhasil Diamankan!," Palpos.ID, 2024. <https://palpos.disway.id/read/683446/heboh-3-dari-5-tahanan-lapas-kayuagung-yang-melarikan-diri-berhasil-diamankan>

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup berfungsi untuk membatasi penelitian supaya tetap fokus pada masalah, yakni perihal pertanggungjawaban pidana narapidana yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk *obstruction of justice* dalam sistem pemasyarakatan, khususnya pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayuagung. Penelitian akan berfokus pada aspek hukum pidana yang mengatur tindak pelarian narapidana serta konsekuensi hukum yang timbul sesuai dengan aturan perundang-undangan yang relevan.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana narapidana yang melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Kayuagung serta mengkaji bagaimana tindakan pelarian tersebut dapat diposisikan sebagai bentuk *Obstruction of Justice* dalam sistem pemasyarakatan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menilai dasar hukum, unsur perbuatan, serta penerapan regulasi pemasyarakatan yang relevan sehingga dapat memberikan pemahaman yuridis yang lebih terarah mengenai hubungan antara pelarian narapidana dan upaya penegakan ketertiban pemasyarakatan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharap dalam penelitian ini ialah :

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan studi ini bisa mengembangkan ilmu hukum dan menambah wawasan terkait pertanggungjawaban narapidana yang melarikan diri dan konsep *Obstruction Of Justice* dalam konteks masyarakat.
 2. Memberikan kontribusi akademik sebagai bahan referensi bagi peneliti dan akademisi lain dalam mengkaji aspek hukum masyarakat dan tindak pidana pelarian narapidana.
- b. Manfaat Praktis
1. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada aparat masyarakat dan penegak hukum tentang aspek hukum dan proses penanganan pelarian narapidana sehingga dapat mendorong penegakan hukum yang lebih efektif di Lembaga Masyarakat.
 2. Menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Lembaga Masyarakat Kelas II B Kayuagung dan lembaga terkait dalam meningkatkan sistem pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap pelarian narapidana.
 3. Menjadi sumber informasi dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam upaya memperkuat sistem masyarakat serta menanggulangi tindakan penghalangan penegakan hukum di lingkungan Lembaga Masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini berfokus pada konsep-konsep utama berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Narapidana yang Melarikan Diri

Pertanggungjawaban pidana narapidana yang melarikan diri berkaitan dengan kewajiban narapidana mempertanggungjawabkan tindakannya, termasuk upaya kabur dari lembaga pemasyarakatan. Pelarian dianggap mengganggu proses pemasyarakatan, namun menurut UU No. 12 Tahun 1995 hanya dikenai sanksi disiplin dan belum diatur sebagai tindak pidana khusus, sehingga menimbulkan perdebatan dalam hukum pidana.¹¹

2. Narapidana terhadap Penegakan Hukum dan Sistem Pemasyarakatan

Pelarian narapidana mengganggu ketertiban dan keamanan lapas, menghambat proses rehabilitasi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana. Dampak ini menuntut penguatan penegakan hukum dan perbaikan manajemen pemasyarakatan demi menjaga keadilan dan keamanan.¹²

3. Konsep Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam Sistem Hukum Indonesia

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat narapidana menjalani pidana dan pembinaan sesuai UU No. 22 Tahun 2022. Namun, persoalan seperti overkapasitas, kurangnya petugas, dan lemahnya pengawasan membuat lapas rentan terhadap terjadinya pelarian narapidana.¹³

4. *Obstruction Of Justice* dalam Sistem Pemasyarakatan

¹¹ Muhammad Fatahillah Akbar, "Politik Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Narapidana Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 20, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2480>.

¹² Dewi Safriati, "Menakar Makna Prinsip Dasar (Back to Basic) Pemasyarakatan," Ditjenpas, 2021, <https://www.ditjenpas.go.id/menakar-makna-prinsip-dasar-back-to-basic-pemasyarakatan>.

¹³ Nethan et al., "Over Kapasitas Pada Lembaga Permasayakatan (Lapas)," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 3 (2023): 2217–22, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5650/3323/15763>.

Obstruction of justice adalah tindakan yang menghambat penegakan hukum, termasuk pelarian narapidana yang mengganggu fungsi masyarakat. Pelarian ini dapat dianggap sebagai bentuk penghalangan keadilan yang berdampak pada efektivitas sistem masyarakat dan proses hukum pidana.¹⁴

5. Sistem Masyarakat dan Mekanisme Penanganan Pelarian

Sistem masyarakat bertujuan membina dan mereintegrasikan narapidana. Penanganan pelarian dilakukan melalui pengawasan, investigasi, dan koordinasi dengan aparat hukum. Efektivitas mekanisme ini membantu meminimalkan risiko *obstruction of justice*.¹⁵

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Berikut hasil studi terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini:

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Penelitian	Judul & Tahun	Fokus Penelitian
1.	G Anugrah Theony Panjaitan, (2024). (skripsi)	Faktor-faktor Terjadinya Narapidana Melarikan Diri Dari Lapas.	analisis terhadap aspek psikologis dan sosial narapidana yang memengaruhi perilaku melarikan diri, serta menilai sejauh mana kebijakan dan sistem keamanan lembaga masyarakat mampu mencegah

¹⁴ Muhammad Nasir¹, Mohd. Din.² Dahlan Ali, “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Saat Menjalani Pidana Di Lembaga Masyarakat” 1, no. 3 (2013): 30.

¹⁵ Nadia Indra Hidayati, “MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Rutan Kelas II B Kota Sabang) THE WARDEN ’ S RESPONSIBILITY FOR INMATES WHO ESCAPE FROM THE CORRECTIONAL FACILITY (A Research In The Rutan Class II B Sabang) PENDAHULUAN Lembaga P” 5, no. 4 (2021): 625–33.

			<p>terjadinya pelarian. Dengan demikian, tujuan studi ini ialah secara komperhensif menggambarkan perihal akar penyebab pelarian narapidana, menilai kelemahan sistem pemasyarakatan yang ada, serta menawarkan rekomendasi perbaikan dari segi hukum, manajerial, dan kebijakan agar pelarian narapidana dapat diminimalisir dan sistem pemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif sesuai tujuan pembinaan.¹⁶</p>
2.	Muhammad Fatahillah Akbar, (2020). (jurnal)	Politik Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Narapidana Melarikan Diri.	<p>analisis terhadap rasionalitas dan efektivitas sanksi pidana bagi narapidana yang kabur, kesesuaian antara kebijakan hukum pidana dengan tujuan sistem pemasyarakatan, serta evaluasi terhadap praktik penegakan hukum yang seringkali tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan pembinaan. Selain itu, penelitian ini mengulas faktor-faktor yang memengaruhi arah politik hukum dalam menanggulangi pelarian narapidana, seperti pertimbangan keamanan negara, hak asasi manusia, dan kebijakan reformasi pemasyarakatan. Dengan demikian, memberi pemahaman komperhensif perihal politik hukum pidana di Indonesia dirancang dan diimplementasikan dalam</p>

¹⁶ G Anugrah Theony Panjaitan, "Pengaturan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan," Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2024, [https://doi.org/http://repository.uinsu.ac.id/24755/6/BAB_IV%20\(13\).pdf](https://doi.org/http://repository.uinsu.ac.id/24755/6/BAB_IV%20(13).pdf).

			menghadapi fenomena pelarian narapidana, serta menawarkan gagasan kebijakan hukum yang lebih efektif, humanis, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan modern menjadi fokus riset ini. ¹⁷
3.	Adrian Habib Purba, (2022). (skripsi)	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Sipir Membantu Narapidana Melarikan Diri.	analisis terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran oleh sipir, baik yang bersifat struktural (seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesejahteraan petugas, atau korupsi sistemik) maupun faktor individu (seperti motif ekonomi, tekanan, atau hubungan pribadi dengan narapidana). Di samping itu, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana sanksi pidana dan disiplin yang dijatuhkan terhadap sipir telah mencerminkan prinsip keadilan dan memberikan efek jera, serta menawarkan rekomendasi kebijakan hukum untuk memperkuat integritas, profesionalitas, dan sistem pengawasan di lingkungan lembaga pemsayarakatan agar perbuatan membantu pelarian narapidana tidak terulang di masa mendatang. ¹⁸

Berdasarkan ketiga studi terdahulu tersebut, penelitian saya memiliki perbedaan fokus yang jelas. Penelitian pertama oleh G Anugrah Theony Panjaitan

¹⁷ Muhammad Fatahillah Akbar, "POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN NARAPIDANA MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2023, <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol150/iss1/2/>.

¹⁸ Adrian Habib Purba, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SIPIR YANG MEMBANTU NARAPIDANA MELARIKAN DIRI," Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022, <https://doi.org/http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17774>.

mengkaji beragam faktor eksternal dan internal yang mendukung narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan, dengan fokus pada analisis psikologis, sosial, dan kondisi fisik Lembaga Pemasyarakatan yang mempengaruhi perilaku pelarian. Penelitian kedua oleh MF Akbar meneliti aspek politik hukum pidana terkait pengaturan dan perlakuan hukum terhadap narapidana yang melarikan diri, termasuk kajian tentang kekosongan hukum dan perlunya kriminalisasi pelarian sebagai bentuk tindak pidana. Sedangkan penelitian Adrian Habib Purba menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana sipir atau petugas Lembaga Pemasyarakatan yang lalai atau sengaja membantu narapidana untuk kabur, dengan penekanan pada mekanisme penjatuhan sanksi pidana terhadap petugas tersebut. Berbeda dengan ketiganya, penelitian saya tidak hanya mengkaji aspek normatif terkait pertanggungjawaban pidana narapidana yang melarikan diri sebagai *Obstruction Of Justice*, tetapi juga menganalisis secara mendalam peran sistem pemasyarakatan, faktor-faktor penyebab pelarian, dan bagaimana penegakan hukum diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kayuagung secara praktis dan yuridis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Riset ini tergolong dalam jenis penelitian empiris. Riset ini berfokus pada pengumpulan data dan fakta nyata dari lapangan untuk memahami secara kontekstual dan mendalam fenomena hukum pertanggungjawaban pidana narapidana yang melarikan diri serta penerapan konsep *Obstruction Of Justice* dalam sistem pemasyarakatan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian

menggali pengalaman langsung dari narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan aparat hukum terkait kasus pelarian tersebut.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data yang dimanfaatkan ialah:

- a. Data Primer: berasal dari wawancara mendalam dengan petugas pemasyarakatan, dan aparat penegak hukum yang terkait pada kasus pelarian serta observasi langsung kondisi Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Data Sekunder: Berasal dari dokumen resmi, contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Pemasyarakatan, putusan pengadilan, peraturan pemerintah, serta buku, artikel, dan jurnal hukum yang relevan dengan analisis pertanggungjawaban pidana pelarian narapidana.
- c. Data Tersier: Meliputi bahan-bahan seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel ilmiah, dan sumber resmi internet yang membantu memahami konsep dan istilah hukum yang digunakan.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan aparat hukum untuk menggali persepsi,

¹⁹ Juni 2020 Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 7 Edisi I et al., "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, <https://doi.org/file:///C:/Users/redmi/Downloads/7504-23083-1-SM-1.pdf>.

²⁰ Al-Fatih Sholahuddin, "Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia," *Umm Press*, 2023, xviii–140, https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=EObiEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=perkembangan+hukum&ots=PJFkgJYyWq&sig=zoA_GU3daZxURUXDNYqzoC74fAY.

pengalaman, dan fakta terkait pelarian narapidana serta tanggung jawab hukum.

2. Observasi partisipatif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayuagung untuk mengamati sistem pengawasan dan pelaksanaan hukum di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
3. Studi dokumen dan literatur hukum sebagai pendukung untuk mendalami peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan penelitian terdahulu.²¹

4. Analisis Data

Data dianalisis penulis dengan cara kualitatif deskriptif dengan teknik analisis tematik dan analisis konten. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi tema-tema dan pola-pola penting dalam data empiris. Analisis ini memberikan pemahaman mendetail mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap tahanan yang berhasil kabur, terutama dari perspektif penghalangan keadilan, yang diimplementasikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayuagung.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini tersusun dalam 4 bagian berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

BAB 1 berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, manfaat dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang linear, metode, serta sistematika penulisan.

²¹ Muhaimin, (2020), "Metode Penelitian Hukum", Mataram, Mataram University Press.Hlm 3.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II memuat beragam tinjauan umum yakni, tinjauan umum perihal pertanggung jawaban pidana, tindak pidana, narapidana, lembaga pemasyarakatan, pelarian narapidana dari lapas, *Obstruction Of Justice*.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan tentang permasalahan mengenai, bagaimana pertanggungjawaban pidana narapidana yang melarikan diri dari Lapas sebagai bentuk *Obstruction Of Justice* dalam sistem pemasyarakatan (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B kayuagung) ? dan bagaimana pelarian narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *Obstruction Of Justice* dalam sistem pemasyarakatan?

BAB IV : PENUTUP

Bab IV memuat Kesimpulan Dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al-Fatih Sholahuddin. "Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia." *Umm Press*, 2023, xviii–140. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=EOBiEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=perkembangan+hukum&ots=PJFkgJYyWq&sig=zoA_GU3daZxURUXDNYqzoC74fAY.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana, 2018.

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2019.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Cet. ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasarakatan

C. JURNAL

Akbar, Muhammad Fatahillah. "Politik Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Narapidana Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 20. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2480>.

Andika Putra, "Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Legalitas*, 2024. <https://garuda.kemdikbud.go.id>

Ahmad Fauzi, "Unsur Objektif dan Subjektif dalam Tindak Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2023. <https://garuda.kemdikbud.go.id>

Andrian Suganda dkk., "Penguatan Fungsi Lembaga Pemasarakatan dalam Pelaksanaan Pengamanan Narapidana," *Jurnal Hukum Das Sollen*, 2025.

Ari Tris Ochtia Sari & Edi Pranoto, "Implementasi Sistem Pemasarakatan terhadap Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang," *Jurnal Logika Hukum*, 2024.

<https://journal.merassa.id/index.php/JLH/article/view/81>

Ade Kusmanto & HS Tisnanta, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang Berkeadilan dalam Sistem Masyarakat," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 2025.
<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2064>

Ayom Prayoga dkk., "Peran Lembaga Masyarakat Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2023.

Asrullah Dimas, Muhammad Hasrul & Hijrah Adhyanti Mirzana, "Perlindungan Hukum terhadap Advokat atas Interpretasi Obstruction of Justice," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 2021.

Adrian Habib Purba, "Pertanggungjawaban Hukum Petugas Lapas dalam Kasus Pelarian Narapidana," *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 10 No. 1, 2022.

Diva, Afifah, and Aramitha Suprayoga. "Title: Analysis The Impact of Obstruction of Justice on The Judicial Process." *Recidive* 13, no. 2 (2024).

Dwi Rahmawati, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 2021.
<https://garuda.kemdikbud.go.id>

Dary Iqbal Putra Perdana & Wahyu Prawesthi, "Sanksi Hukum terhadap Pelaku Obstruction of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024.

Doris Rahmat dkk., "Fungsi Lembaga Masyarakat dalam Pembinaan Narapidana," *Widya Pranata Hukum*, 2022.

Dewi Safriati, "Prinsip-Prinsip Sistem Masyarakat dalam Perspektif Hukum Modern," *Jurnal Lex Scientia*, Vol. 5 No. 2, 2021.

Fajar Nugroho, "Klasifikasi Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Yustitia*, 2022.

G Anugrah Theony Panjaitan. "Pengaturan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Masyarakat." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2024.
[https://doi.org/http://repository.uinsu.ac.id/24755/6/BAB_IV%20\(13\).pdf](https://doi.org/http://repository.uinsu.ac.id/24755/6/BAB_IV%20(13).pdf)

Hidayati, Nadia Indra. "Melarikan Diri Dari Lembaga Masyarakat (Suatu Penelitian Di Wilayah Rutan Kelas II B Kota Sabang) The Warden ' s

Responsibility For Inmates Who Escape From The Correctional Facility (A Research In The Rutan Class II B Sabang) Pendahuluan Lembaga P” 5, no. 4 (2021).

Hani Irhamdesetya, “Telaah Hukum Penitensier Melalui Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” *Jurnal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2023. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/jaksa/article/view/1379>

Iqbal, Dary, Putra Perdana, and Wahyu Prawesthi. “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember 2023, no. 24 (2023). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10429056>.

Indra Prastyo, “Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak Berdasarkan Kriminologi,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/6767>

Ismail Pettanasse dkk., “Tindak Pidana Obstruction of Justice dalam Pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” *Journal of Sharia and Legal Science*, 2024.

Jurnal Hukum and Kenotariatan Volume, “P-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789” 5 (2021).

Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 7 Edisi I, Juni 2020, 20, *Jurnal Gema Keadilan, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan, Hukum Kontemporer*, Oleh:, and Muhamad Azhar Kornelius Benuf. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 2020. <https://doi.org/file:///C:/Users/redmi/Downloads/7504-23083-1-SM-1.pdf>.

Luthfi M. Rizal, “Konsep Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2022. <https://garuda.kemdikbud.go.id>

Muhammad Nasir¹, Mohd. Din.² Dahlan Ali, 3. “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Saat Menjalani Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan” 1, no. 3 (2013): 30.

Mararu Delfin Lalunggang dkk., “Tinjauan Yuridis Inkohorensi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” *Lex Administratum*, 2024.

Muhammad Ihsan Nur & Padmono Wibowo, “Faktor-Faktor Penyebab

Terjadinya Pelarian Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 2021.

Mohammad Anton Suryadi & Muhammad Zainal, “Analisis Perbuatan Menghalangi Proses Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan (Obstruction of Justice) dalam Sistem Pidana di Indonesia,” *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 2023.

M. Abdul Jalil, “Pengaturan Hukum terhadap Pelaku yang Menghalangi Proses Peradilan (Obstruction of Justice) Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Global Ilmiah*, 2025.

Nethan, Meylane Carmelia Manek, Agnellya Hendarmin Santoso, and R. Rahaditya. “Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 3 (2023). <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5650/3323/15763>.

Nabila Ayu Rahmawati & Putri Cinta Mei Putri, “Prosedur Penerimaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar,” *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 2025. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/transgenera/article/view/5590>

“Politik Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Narapidana Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2023. <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss1/2/>.

Purba, Adrian Habib. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SIPIR YANG MEMBANTU NARAPIDANA MELARIKAN DIRI.” Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022. <https://doi.org/http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17774>.

Putri Cahya Andrianti dkk., “Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Skizofrenia Paranoid,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2025. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/1253>.

Rohmatulloh, “Pertanggungjawaban Pidana Pasca KUHP Baru,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 2024. <https://ejournal.stih->

Ridho Ardika, “Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas yang Melakukan Penganiayaan,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2024.

Rudi Saputra, “Analisis Unsur Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2023.

Rika Andayani, “Perbedaan Tindak Pidana Formil dan Materiil dalam Hukum

Pidana,” *Jurnal Lex Crimen*, 2021.

Rahel Hutauruk & Janpatar Simamora, “Penerapan Pembinaan Narapidana oleh Lembaga Masyarakat,” *Jurnal Media Informatika*, 2025. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin/article/view/5344>

Suryadi, Mohammad Anton, and Muhammad Zainal. “Analisis Perbuatan Menghalangi Proses Penyidikan, Penuntutan Dan Peradilan (Obstruction of Justice) Dalam Sistem Pidana Di Indonesia.” *Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 3, no. 2 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.61974/justness.v3i2.46>.

Siti Nurhayati, “Analisis Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2024. <https://garuda.kemdikbud.go.id>.

Syahrial Yuska, “Hak Konstitusional Narapidana di Lembaga Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2024. <https://lawpolicyjournal.id/index.php/kebijakan/article/view/4513>.

Shabina Al Fitri dkk., “Tinjauan Yuridis terhadap Peran Lembaga Masyarakat dalam Pembinaan Narapidana Korupsi,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 2025. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3217>.

Syahidillah Nursalim & Syahrial Yuska, “Manajemen Security dalam Upaya Pencegahan Pelarian Narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2022.

Titit Fridawati dkk., “Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia,” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2024.

Wilhelmina Maria Peni Tapowolo dkk., “Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Kejiwaan,” *The Juris*, 2025. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/1591>.

Yoga Adi Pramudhito, “Efektivitas Lembaga Masyarakat dalam Membina Narapidana di Indonesia,” *Jurnal Yustisiabel*, 2021.

D. WEBSITE/ INTERNET

Dewi Safriati. “Menakar Makna Prinsip Dasar (Back to Basic) Masyarakat.” Ditjenpas, 2021. <https://www.ditjenpas.go.id/menakar-makna-prinsip-dasar-back-to-basic-masyarakat>. Diakses 06-10-2025. 10.35 wib

Diansyah. “Heboh: 3 Dari 5 Tahanan Lapas Kayuagung Yang Melarikan Diri

Berhasil Diamankan!” Palpos.ID, 2024.
<https://palpos.disway.id/read/683446/heboh-3-dari-5-tahanan-lapas-kayuagung-yang-melarikan-diri-berhasil-diamankan>. Diakses 04-10-2025. 19.02 wib

Ditjenpas. “RDP Komisi XIII DPR RI, Ditjenpas Sampaikan Upaya Reformasi Sistem Pemasyarakatan.” Kabar Pusat, 2025.
<https://www.ditjenpas.go.id/rdp-komisi-xiii-dpr-ri-ditjenpas-sampaikan-upaya-reformasi-sistem-pemasyarakatan>. Diakses 04-10-2025. 19.20 wib

<https://www.tempo.co/hukum/napi-kabur-dari-lapas-bagaimana-sanksinya--1220552>. Diakses 04-10-2025. 19.31 wib

Resi Junanda. “Kronologi 5 Napi Lapas Kayuagung Kabur Dari Sel Tahanan.” Warta9, 2024. <https://warta9.com/2024/12/kronologi-5-napi-lapas-kayuagung-kabur-dari-sel-tahanan/>. Diakses 04-10-2025. 20.09 wib

Tempo. “Napi Kabur Dari Lapas, Bagaimana Sanksinya?” Tempo.co, 2025.
<https://www.tempo.co/hukum/napi-kabur-dari-lapas-bagaimana-sanksinya--1220552>. Diakses 04-10-2025. 21.41 wib

Welly Jasrial Tanjung. “5 Orang Tahanan Lapas Kayuagung Kabur, 3 Berhasil Ditangkap.” detikSumbagsel, 2024.
<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7698379/5-orang-tahanan-lapas-kayuagung-kabur-3-berhasil-ditangkap>. Diakses 04-10-2025. 23.13 wib

5 Tahanan Lapas Kayuagung Yang Kabur Disanksi Hak Warga Binaannya Dicabut.” detikSumbagsel, 2024.
<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7707940/5-tahanan-lapas-kayuagung-yang-kabur-disanksi-hak-warga-binaannya-dicabut>. Diakses 04-10-2025. 01.16 wib